

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat,¹ Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.² Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.

Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya pada pembangunan gedung perkantoran, perumahan atau kawasan industri namun di dalam industri atau pelaku kegiatan usaha harus memiliki konsep wawasan lingkungan salah satu contohnya adalah pengelolaan hasil kegiatan usaha atau yang dikenal dengan limbah. Limbah hasil industri dapat berbahaya terhadap lingkungan apabila tidak dilakukan pengolahan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di beberapa industri bahan beracun berbahaya merupakan salah satu bahan utama dalam proses produksi, tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan beracun berbahaya di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan

¹ <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/17403/16811> , diakses tanggal 18 September 2018, pukul 1:41 wib.

² Kusnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1993, h. 12

mutlak. Oleh karena itu, pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.³ Kegiatan produksi di setiap industri yang makin meningkat, mengandung risiko makin meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk selanjutnya di sebut B3, sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.⁴ Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menyadari hal tersebut, limbah B3 harus dikelola dengan baik. Makin meningkatnya kegiatan industri, menyebabkan meningkatnya dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup.⁵ keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampaknya, sehingga risiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya mengendalikan dampak terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup, sebagai perangkat hukum yang bersifat preventif melalui proses perizinan untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. Oleh karena itu dalam setiap izin yang diterbitkan, harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tersebut. Dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, telah diundangkan Undang-Undang

³<http://digilib.unila.ac.id/21445/18/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tanggal 18 September 2018, pukul 1:34 wib.

⁴ Indonesia, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 6

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun asas subsidiaritas, penyelesaian pidana ditempatkan pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan serta kesalahan pelaku relatif besar dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung dalam UU PPLH, Dan, sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara menyangkut perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai aparat penyidik di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang perlindungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan keterangan.⁶

Dalam hal Penyidik Kepolisian yang dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyelesaikan permasalahan terhadap tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melalui koordinasi, bantuan penyidikan yang diberikan adalah :⁷

- a. Bantuan Teknis yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah;

⁶ Penjelasan Umum atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ *Ibid.*,

- b. Bantuan Taktis yaitu bantuan personil Polri dan peralatan Polri dalam rangka pendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. Bantuan Upaya Paksa yaitu bantuan yang diberikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hukum. serta konsultasi penyidikan.

Melalui fungsi koordinasi dan pengawasan diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidik antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal. Untuk mewujudkan proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel, murah, efektif dan efisien perlu dibuat pedoman teknis, khususnya bagi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) yang didukung dengan administrasi penyidik yang telah disepakati dengan unsur penegak hukum lain.⁸

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kota Depok. Di sekitar Kota Depok, banyak dijumpai pabrik-pabrik industri, yang mana sisa hasil produksi dari pabrik-pabrik ini dibuang ke media lingkungan (sungai, tanah, dan situ). Hasil produksi ini berupa limbah cair yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan di sekitar Kota Depok tersebut.

Pencemaran lingkungan di Kota Depok sudah dianggap sangat memprihatinkan. Selain limbah industri, limbah domestik asal rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pencemaran lingkungan. Limbah domestik sebagian

⁸ Penjelasan Umum atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

besar berasal dari rumah tangga, seperti air cucian, industri non-formal dan juga pemakaian bahan kimia. Sisanya disumbang oleh limbah dari rumah sakit, hotel dan industri besar. Pencemaran di Kota Depok tidak bisa diatasi oleh satu daerah saja namun juga diperlukan kerja sama antara pengelola wilayah sekitar Kota Depok tersebut. Terutama terkait inventarisasi industri penyumbang polutan, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengawasan, sampai tindak lanjut kegiatan.

Penanganan permasalahan lingkungan hidup tersebut, seperti yang terjadi di Kota Depok harus dilakukan dengan lebih serius dimana dibutuhkan kewenangan kelembagaan yang lebih besar dan didukung oleh aparatur yang mempunyai kompetensi lebih tinggi. Agar bisa menangani permasalahan lingkungan di Kota Depok, maka dibentuklah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum skripsi dengan judul **“Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kota Depok)**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Penyidik PNS dalam penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
- b. Bagaimana Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Depok?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka di dalam ruang lingkup penelitian, penulis memberi batasan

penelitian hanya mengenai Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Depok

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik PNS Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Depok

b. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Teoritis atau akademis
 - a. Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
 - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan tugasnya dalam hal pencemaran lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka penulis memilih menggunakan dua macam teori :

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹

Menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyakbanyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁰

2) Teori Etika *Homosentris*

Etika homosentris mendasarkan diri pada kepentingan sebagian masyarakat. Etika ini mendasarkan diri pada berbagai model kepentingan sosial dan pendekatan antara pelaku lingkungan yang

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, h. 23

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1959, h. 26

melindungi sebagian besar masyarakat manusia. Etika homosentris sama dengan etika utilitarianisme, jadi, jika etika egosentris mendasarkan penilaian baik dan buruk suatu tindakan itu pada tujuan dan akibat tindakan itu bagi individu, maka etika utilitarianisme ini menilai baik buruknya suatu tindakan itu berdasarkan pada tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang. Etika homosentris atau utilitarianisme ini sama dengan universalisme etis. Disebut universalisme karena menekankan akibat baik yang berguna bagi sebanyak mungkin orang dan etis karena ia menekankan akibat yang baik. Disebut utilitarianisme karena ia menilai baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan kegunaan atau manfaat dari tindakan tersebut. Seperti halnya etika egosentris, etika homosentris konsisten dengan asumsi pengetahuan mekanik. Baik alam maupun masyarakat digambarkan dalam pengertian organis mekanis. Dalam masyarakat modern, setiap bagian yang dihubungkan secara organis dengan bagian lain. Yang berpengaruh pada bagian ini akan berpengaruh pada bagian lainnya. Begitu pula sebaliknya, namun karena sifat uji yang utilitaris, etika utilitarianisme ini mengarah pada pengurusan berbagai sumber alam dengan dalih demi kepentingan dan kebaikan masyarakat.¹¹

b. Kerangka Konseptual

1) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya di singkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karna sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta kelangsungan hidup lainnya.

¹¹ J Sudyanto, *Filsafat Organisme Whitehead dan Etika Lingkungan Hidup*, Majalah Filsafat Driyarkara, Jakarta, 1992, h. 2-13

Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.¹²

2) Dumping

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.¹³

3) Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan adalah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunnya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistem dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁴

4) Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.¹⁵

¹² Indonesia, *Peraturan Walikota Depok Nomor 123 Tahun 20016*, Pasal 1 Angka 1 dan 2

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 Angka 24

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 1 dan 2

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian*, Pasal 1 Angka 1 dan 2

5) Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya di singkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karna sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.¹⁶

6) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang di tuangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.¹⁷

7) Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁸

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 Nomor 20,21, dan 22

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta publishing, 2009 hlm 24

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 Nomor 14

8) Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di berikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹

9) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰

10) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar Hukum masing-masing.²¹

I.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian Kepustakaan dan Wawancara

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*juridic normative*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengacu pada teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana* Pasal 1 Angka 1

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2

²¹ *Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa*

b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek isu yang sedang dicoba mencari jawabannya.

- 1) Pendekatan Perundang-undangan
 - a) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Peraturan Walikota Depok Nomor 123 Tahun 2016 tentang Tata Laksana Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Depok
 - d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

2) Pendekatan Kasus

Dalam skripsi ini menggunakan studi kasus di Kota Depok terkait Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

3) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan judul skripsi ini

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang nomer 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana hukum lingkungan, pencemaran lingkungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai tindak pidana hukum lingkungan, pencemaran lingkungan, penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

d. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang di teliti.

d. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Terkait Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pearl Star International

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERAN PENYIDIK PNS DALAM PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Hukum Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

BAB III PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DI AKIBATKAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KOTA DEPOK

Dalam bab ini membahas mengenai Kasus pencemaran lingkungan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Depok.

BAB IV ANALISIS PERAN PENYIDIK PNS DALAM PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KOTA DEPOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini adalah sebagai inti yang ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa peran penyidik pns dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut undang-undang nomer 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran lingkungan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Depok

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkemungkinan terkait dengan penulisan ini.

